



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2025-2029



DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan selama 5 (lima) tahun 2025-2029.

Penerapan manajemen berbasis kinerja mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi kerja harus mampu merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mengelola kinerja dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik



Pangkajene Sidenreng, 20 September 2025

KEPALA DINAS,

AHMAD, SP., M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP.197106041998031019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	3
2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.....	3
2.2 Struktur Organisasi	4
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
3.1 Pengertian Indikator Kinerja	6
3.2 Indikator Kinerja Utama	7
BAB IV PENUTUP	9



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok B 10 Kab Sidrap
Telp. (0421). Kode Pos 91611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 10 Tahun 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil (*outcome*) serta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, diperlukan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Dinas wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. /Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
 10. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama,
 12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5),
 13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum **PERTAMA** merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU**, disusun dengan mengacu kepada Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAB IV PENUTUP
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** menjadi pedoman dalam menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,



AHMAD, SP., M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197106041998031019

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peninggal

LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 10 Tahun 2025
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2025

- 1 Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2 Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
- 3 Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 TAHUN 2025-2029**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur Pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dengan aspek masyarakat (AM).</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan Perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga Perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan</p>

			<p>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan UPLM 7 = Anggota Perpustakaan</p> <p style="text-align: center;">RUMUS IPLM</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\sum \left(\frac{UPLM}{AM} \right) \times 100$ </div>
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	<p>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat diukur menggunakan Survei/Kajian adalah kegemaran membaca masyarakat dengan mengukur variabel utama 5 Indikator Pengukuran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi Membaca; 2. Durasi Membaca; 3. Jumlah Bahan Bacaan; 4. Frekwensi Akses Internet; 5. Durasi Akses Internet. <p>Penetapan sampel (5% dari total pupolasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun)</p>
3	Meningkatnya Tata Kelola Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan	<p>Nilai Pengawasan Kearsipan didapatkan dengan metode perhitungan hasil Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan</p>
4	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	<p>Nilai Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku dengan metode perhitungan: Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah seluruh OPD kali 100%</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\frac{\text{Jumlah OPD yang Mengelola Arsip secara Baku}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100 \%$ </div>
5	Meningkatkan Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	<p>Predikat Nilai SAKIP didapatkan dengan metode evaluasi AKIP dengan komponen yang dinilai</p> <p>a + b + c + d</p>

Pangkajene Sidenreng, 20 September 2025

KEPALA DINAS,



AHMAD, SP., M. Si

NIP. 197106041998031019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering disebut **Key Performance Indicator**. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah Adalah Gambaran mengenai Tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kerja, Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dokumen rencana Pembangunan tahunan daerah dan RPJMD.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Adalah untuk memperoleh Gambaran atau sebagai alat ukur mengenai Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dinas serta penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengindikasikan Tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan

Maksud

Penyusunan IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.

Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kedudukan, Susunan Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan kearsipan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
2. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas sesuai Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 72 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Perpustakaan dan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang

perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan'
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Kegemaran Membaca terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6. Jabatan Fungsional

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 Sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II Perangkat Daerah/Unit kerja sekurang-kurangnya Adalah Indikator hasil (*outcome*).

Kinerja utama dari instansi Adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core area dan tertuang dalam tugas dan fungsi dan kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemilihan penetapan indikator kinerja utama hendaknya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik untuk menjadi pengukuran kinerja organisasi yaitu:

1. Spesifik, diuraikan secara jelas dan focus agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
2. Measurable, dapat diukur secara obyektif
3. Achievable, tersedianya data mengenai target dan realisasinya;
4. Relevan, selaras dengan sasaran/kegiatan yang akan diukur dan

3.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab	Keterangan
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur Pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dengan aspek masyarakat (AM).</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan Perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga Perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan UPLM 7 = Anggota Perpustakaan</p> <p style="text-align: center;">RUMUS IPLM</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> $\sum \left(\frac{UPLM}{AM} \right) \times 100$ </div>	Laporan IPLM	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	<p>Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat diukur menggunakan Survei/Kajian adalah kegemaran membaca masyarakat dengan mengukur variabel utama 5 Indikator Pengukuran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi Membaca; 2. Durasi Membaca; 3. Jumlah Bahan Bacaan; 4. Frekwensi Akses Internet; 5. Durasi Akses Internet. <p>Penetapan sampel (5% dari total pupolasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun)</p>	Laporan TKM	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	

3	Meningkatnya Kelola Arsip	Tata	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan didapatkan dengan metode perhitungan hasil Audit Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil Audit Kearsipan Internal dan Eksternal	Bidang Kearsipan	
4	Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Arsip	dan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	<p>Nilai Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku dengan metode perhitungan: Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah seluruh OPD kali 100%</p> $\frac{\text{Jumlah OPD yang Mengelola Arsip secara Baku}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100 \%$	Laporan Pembinaan Kearsipan	Bidang Kearsipan	
5	Meningkatnya Kelola Kinerja Keuangan	Tata dan	Predikat SAKIP Nilai	Predikat Nilai SAKIP didapatkan dengan metode evaluasi AKIP dengan komponen yang dinilai a + b + c + d	Hasil Evaluasi Nilai SAKIP	Sekretariat	

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran startegis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama.

Instansi pemerintah melaksanakan analisis evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indicator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pangkajene Sidenreng, 20 September 2025



KEPALA DINAS,

ALIMAD, SP., M. Si

NIP. 197106041998031019



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN